



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan keterbukaan informasi publik dan diperlukan pelayanan keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien serta akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1/PK.01-BA/1306/2026 tanggal 6 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026 bertugas sebagai berikut :

1. Pembina bertugas :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
  - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan
  - c. Melakukan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Tim Pertimbangan bertugas:  
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
  - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
  - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
  - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
  - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
  - b. Menghimpun informasi publik;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;
  - e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubag Hukum; dan
  - f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
5. Tim Penghubung bertugas:
  - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
  - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan

- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubag Hukum.
  - 6. Desk Pelayanan bertugas:
    - a. Memberikan pelayanan teknis; dan
    - b. Berkoordinasi dengan Tim Penghubung
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

HERMAN SUSILO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I.	PEMBINA	HERMAN SUSILO	KETUA
II.	TIM PERTIMBANGAN	NINING ERLINA FITRI, S.E.,M.Si LIZAWATI FITRI, S.Ap ZAINAL ABADI, S.Psi.I ZAINAL FATLI, S.Th.I.,M.Ag	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III.	ATASAN PPID	OKTADONIS, S.Pd, M.IP	SEKRETARIS
IV.	PPID	ROMI MARZA PUTRA, S.IP, M.IPo1	KASUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
V.	TIM PENGHUBUNG	FERY APRINAL, SH. M.Si	KASUBBAG KEUANGAN UMUM & LOGISTIK
		WELZI MARTSON, S.H	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
		DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN DATA & INFORMASI
VI.	DESK PELAYANAN	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM STAF SUB BAGIAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA & INFORMASI STAF SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM & LOGISTIK	PELAKSANA

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,

HERMAN SUSILO

